



# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 -2019 (REVIU PERTAMA TAHUN 2017)

**PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II**

Jl. AFFAN BACHSIN No. 109 MANNA

Telp/Fax (0739) 22894

Email : [offie@pn-manna.go.id](mailto:offie@pn-manna.go.id)

Website: [www.pn-manna.go.id](http://www.pn-manna.go.id)



**REVIU  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN NEGERI MANNA  
TAHUN 2015 -2019**

MANNA, 01 FEBRUARI 2018

# Kata Pengantar


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna sesuai dengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Manna tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna KelasII Tahun 2015 –2019.

Isi dari Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang telah disinkronkan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga (RPJM).

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja diLingkungan Pengadilan Pengadilan Negeri Manna KelasII dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Reviu Renstra ini. Semoga Reviu Renstra ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang agung.

MANNA, 28 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA



**HERI KURNIAWAN, SH.MH**  
NIP.197208311994031002

# DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1    Kondisi Umum.....	4
1.2    Potensi dan Permasalahan.....	5
<b>BAB II</b> .....	9
<b>VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	9
2.1    Visi dan Misi.....	9
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
<b>BAB III</b> .....	12
<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	12
3.1    Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	12
3.2    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Manna.....	13
3.3    Kerangka Regulasi.....	14
3.4    Kerangka Kelembagaan.....	18
<b>BAB IV</b> .....	25
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	25
<b>BAB IV</b> .....	28
<b>PENUTUP</b> .....	28
<b>LAMPIRAN MATRIK RENSTRA TAHUN 2015-2019</b> .....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

**P**engadilan Negeri Manna merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya:

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak Dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharunya, maka di Pengadilan Negeri Manna program prioritas antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi.

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/ KMA/ SK/ VII/ 2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/ KMA/ SK/ I/ 2011, maka pada Pengadilan Negeri Manna sudah ada Web Site dengan alamat [www.pn-manna.go.id](http://www.pn-manna.go.id). Selain itu dengan program penelusuran perkara(SIPP) telah ada CTS3.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Manna telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan meskipun sarananya masih terbatas, yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### ❖Kekuatan(*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Manna Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang- undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Manna Kelas II.
2. Adanya undang- undang/ Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Manna Kelas II selaku satker yang berada dibawah Mahkamah Agung RI.
  - a. Pimpinan Pengadilan Negeri Manna memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
  - b. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkret yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
  - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Manna memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi berbasis Teknologi Informasi (TI).

- d. Aplikasi SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- e. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice fo all).
- f. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Manna.
- h. Putusan Pengadilan Negeri Manna Kelas II sudah dapat diunduh atau diaksesoleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri (Website: <http://www.pn-manna.go.id>).

#### ❖Kelemahan(*Weakness*)

Kelemahan- kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Manna Kelas II dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.

➤Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Manna.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

➤Pengadilan Negeri Manna tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

➤Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Manna.

➤Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Manna secara kuantitas dan/ atau jumlah belum terpenuhi.

➤Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah dan sporadis.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

➤Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada yaitu SIPP, hanya saja masih banyak perbaikan.

**4. Aspek Sarana dan Prasarana.**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Manna dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Belum adanya kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

**❖ Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Manna Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

**1. Aspek Proses Peradilan.**

- Adanya website Pengadilan Negeri Manna (<http://www.pn-manna.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

**2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.**

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan-pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**4. Aspek Sarana dan Prasarana.**

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Manna Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Manna.

**❖ Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Manna Kelas II yang harus dipikirkancara terbaik untuk tetap dapat melakukand perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

**1. Aspek Proses Peradilan.**

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

➢ Personil di Pengadilan Negeri Mambuku Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Mambuku Kelas II

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

➢ Adanya letak Pengadilan yang jauh dari daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu membutuhkan waktu lebih lama.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

➢ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 *Visi dan Misi*

**R**

encana strategis Pengadilan Negeri Manna, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

#### 1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Manna Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja jangka panjang yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelaskan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Manna selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019.

Visi Pengadilan Negeri Manna mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MANNA YANG AGUNG"***

Misi Pengadilan Negeri Manna, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Manna.
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Manna.
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Manna.
- 

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

---

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Manna.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Curup adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan nyater penuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Manna menuhi butir 1 dan 2 di atas

### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Manna adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Manna dalam Tahun 2015 – 2019.

## INDIKATOR KINERJAUTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai alat ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase penurunan sisa perkara:</li> <li>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</li> <li>Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi</li> <li>Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</li> <li>Persentase perkarayang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>Persentase berkas perkaryang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkarayang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo</li> <li>Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</li> <li>Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ol>
Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 *Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu*

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk **mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan numum baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembatasan perkara banding.
- b. Proses berperkarayang sederhana dan murah.

#### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri MAMBAK**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri MAMBAK menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan saran dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor :25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*"RPJMNasionalmerupakanpenjabarandari visi,misidandanProgram Presidenyang penyusunannya berpedoman pada RPJMNasional,yangmemuat strategi pembangunan Nasional,kebijakan umum,program kementerian/ lembagadanlintas Kementerian/Lembaga, kewilayahandanlintaskewilayahan,sertakerangkaekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencanakerjayayangberupakerangkaregulasidankerkarangka pendanaan"*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor :25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasionalhususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberikan matuntuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantapserta profesionalisme aparatur negaradi pusat dandaerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka

14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman

Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Mandiri tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam mewujudkan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Mandiri.

## KERANGKA REGULASI

*Tabel 1 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Manna*

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
<b>Peningkatan Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Negeri Manna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>✓ Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>✓ Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataan ulang proses menajemen perkara.</li> <li>✓ Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu.</li> <li>✓ Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama,</li> <li>✓ Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,</li> <li>✓ Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stop service</i> di Pengadilan Negeri Manna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Manna.</li> <li>✓ SK Ketua Pengadilan Negeri MANNA tentang template putusan kasasi dan PK,</li> <li>✓ SE sosialisasi PERMA</li> <li>✓ Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses berperkara),</li> <li>✓ MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu</li> <li>✓ SK Ketua Pengadilan Negeri Manna tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak,</li> <li>✓ Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Manna

			Penyelesaian Perkara		Kesekretariatan Pengadilan Negeri Manna
<b>Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>✓ Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi SK Ketua Pengadilan Negeri MANNA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Penambahan pobakum, perkara prodeo</li> <li>✓ Peningkatan pelayanan publik.</li> <li>✓ Standarisasi pelaksanaan bimtek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatansurat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>✓ Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</li> <li>✓ Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna	

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menegaskan tentang sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyaiposisidandanperanstrategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemenni bidang administrated personil dan finansial serta sarana dan prasana.

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai amanat telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Umum adalah pengadilan yang bertugas di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri bertugas untuk menerima, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Mandan adalah salah satu unit kerja peradilan dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengenai organisasi dantatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Mandan telah diatur dalam Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan

**Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan**

**:Pasal 1**

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai jurubicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

**Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 4**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

**Pasal 57**

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

**Pasal 58**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelenggarakan fungsi untuk menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

**Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

**Pasal 60**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

**Pasal 61**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

**Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagai manajemen maksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan ini putus antingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan ini putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan ini putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagai manajer maksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan jika penggeledahan dan jika penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan si putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan si putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan si putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan si putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**Pasal 68**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

**Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas sebagaiimanadimaksuddalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## BAB IV

# TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Manan memilki 4 program yang akan dilaksanakan yakni yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  
Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel 2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85 %	85 %	85 %	87 %	88 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.2 %	0.3 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	95 %	95 %	95 %	97 %	98 %
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi	25 %	25 %	25 %	25 %	30 %
		f. Indeks responen	70 %	77 %	77 %	80 %	80 %

		pencarikeadilan yang puas terhadap layanan peradilan:					
--	--	---	--	--	--	--	--

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

No	SASARAN		Efektivitas	TARGET					Penyelesaian Perkara.
	Uraian	Indikatorkinerja		2015	2016	2017	2018	2019	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %		
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

**3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mannan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel 4 Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

**4. Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mannan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

*Tabel 5 Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

No	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
4	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Untuk klasifikasi garan per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

# BAB IV

## PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaian yang dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Mampan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan petanya permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Mampan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dan adaptif terhadap kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dan alam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Manna memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Manna dapat terwujud dengan baik.

# **LAMPIRAN MATRIK RENSTRA TAHUN 2015-2019**

**LAMPIRAN  
MATRIKRENSTRA**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi						
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisaperkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100 %	100%	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlahsisaperkara yangdiselesaikan	700 perkara	262.500.000		
		- Perdata			- Perdata												
		- Pidana			- Pidana												
		Persentase Perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu			b. Persentase Perkara:	85%	85%	85%	85%	85%			Jumlahsisaperkara yangdiselesaikan tepat waktu				
		- Perdata			- Perdata												
		- Pidana			- Pidana												
		Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana			c. Persentase penurunan sisa perkara:	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%			Jumlahsisaperkara				
		- Perdata			- Perdata												
		- Pidana			- Pidana												
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	95%	95%	95%	97%	98%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggara nya penyelesaian perkara yang sederhana tranparand dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Jumlah perkara, yangdiselesaikan dantidak mengajukan upaya hukum				
		- Banding			- Banding												
		- Kasasi			- Kasasi												
		- PK			- PK												
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi	30%		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi	25%	25%	25%	25%	30%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	JumlahPerkara anak yang diselesaikan dengan diversi				
					f. Indeks	70%	77%	77%	78 %	80%			Indeks Survei				
		Indeks responden	80%														

		pencarikeadilan yangpuas terhadap layanan peradilan:		responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan:							Kepuasan Masyarakat			
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isiputusan yangditerima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkaryang disampaikansecara tepat waktu	700 perkara	52.500.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%		b. Persentase perkaryang diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	10%	15%		JumlahPerkara anak yang diselesaikan denganmediasi		14.125.000
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi danPK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkaryang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%		Jumlah putusan perkaryang diajukan banding, kasasidanPK yang disampaikansecara lengkap dantepat waktu		
		Persentase putusan perkaryang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secaraonline dalam waktu 1harisetelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkaryang menarikperhatianmasyarakat yang dapatdiakses secaraonline dalam waktu1harisetelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakatyang dapat diakses secaraonline dalam waktu1 harisetelah diputus		

3	Terwujudnya Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat Miskindan Terpinggiran	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo	0%	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskindan Terpinggiran	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0 %	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 perkara	3.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%		e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0 %	0%			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0 Perkara	0
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100 %	100%			Jumlah Layanan Pos bantuan hukum	60 bulan layanan	120.000.000
4	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkaraperdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	10 perkara	4.500.000

